



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/Sg 25 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI TADA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 424/77/SDN-TD/IX/2014 , Tanggal 10 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD NEGERI TADA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1930 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI TADA
 - Alamat : Jln. Kambay, Desa Tada
 - Kecamatan : TINOMBO SELATAN
 - Tahun Berdiri : 1930
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 22 September 2014
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 1.1. 861/648/ 68 /DPMPTSP-PM/2020

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : 855/IMB/DPMPTSP/2020 tanggal : 27 Juli 2020
- Nama pemohon / pemilik : SD NEGERI TADA
- Alamat : Jl. Toirauwa, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan
- Untuk : mendirikan bangunan gedung **Baru**
- Fungsi Bangunan Gedung : Kantor Pemerintahan
- Jenis Bangunan Gedung : Permanen
- Nama Bangunan Gedung : Sekolah Dasar
- Luas Bangunan Gedung : 699.89 M²
- Di atas tanah : No.065/SKPT/DS-TU/III/2017, Surat Keterangan Penguasaan Tanah
- Luas Tanah : 4.800.00 M²
- Atas nama/pemilik tanah : SD NEGERI TADA
- Terletak di : Jl. Toirauwa, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/mengevaluasi serta menyetujui dokumen secara teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung;
- Memperhatikan : Pertimbangan dari :
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong yang tertuang dalam Keterangan Rencana Kabupaten (K RK) Nomor 130 / 0393 / SEK - PUPRP tanggal 27 Juli 2020
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- Nama pemohon : SD NEGERI TADA
- Pemilik bangunan gedung : SD NEGERI TADA
- Alamat : Jl. Toirauwa, Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

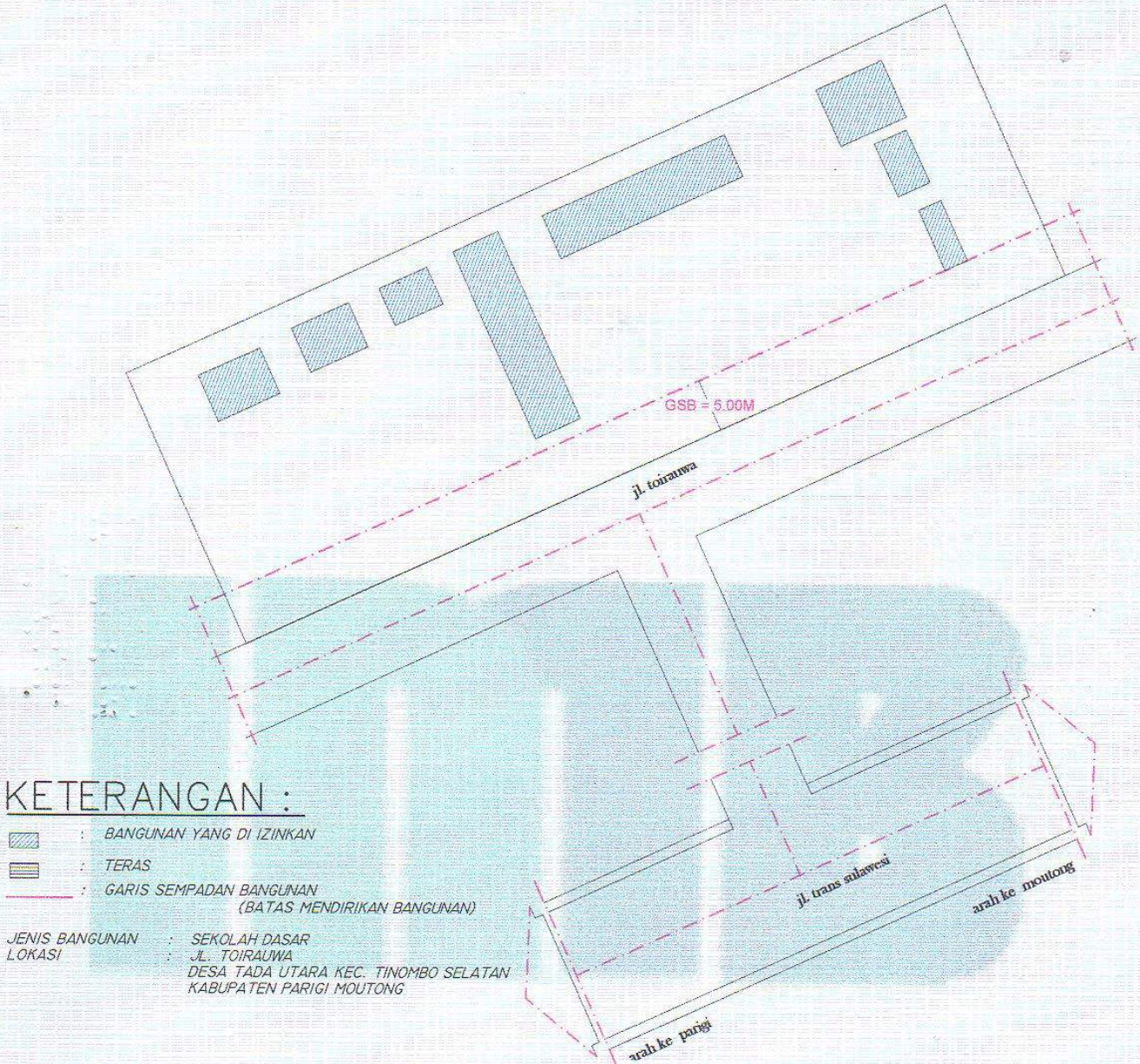
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I WAYAN SULASTRO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
19610611 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan), di Parigi
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, di Parigi

GAMBAR SITUASI



Peta Situasi Skala 1 : 550			
RT / RW	:	Permohonan Dari	: SD NEGERI TADA
Kelurahan / Desa	: Tada Utara	Lokasi	: Jl. Toirauwa
Kecamatan	: Tinombo Selatan	Luas Tanah	: 4.800.00 m ²
Kabupaten	: Parigi Moutong	Nomor / Status Hak Atas Tanah	: No.065/skpt/ds-tu/III/2017, Surat Keterangan Pengusaan Tanah
Nomor Berkas	: 855/IMB/DPMTSP/2020		
Lokasi yang direncanakan		Data Bangunan	
		Luas Lantai Induk Sekolah Dasar	699.89 M ²

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I WAYAN SULASTRO, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610611 199003 1 007